



Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume , No. , Tahun 2014, Hal:

Online di <http://fisip.undip.ac.id>

---

**Implementasi Kebijakan Perda No. 2 Tahun 2013 (Rencana Tata Ruang Wilayah) dalam Rangka Mewujudkan *Good Environmental Governance* di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu**  
**( Studi implementasi setelah 2 tahun perjalanan Perda )**

**Miftakhul Mukminin, Dra. Puji Astuti, M.Si, Dra. Wiwik Widayati, M.Si**

**D2B 607 031**

[\(miftakhulmukminin@gmail.com\)](mailto:miftakhulmukminin@gmail.com)

**Jurusan ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro**

**Jln. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, 50239.**

**ABSTRACT**

Local urban planning spatial sound in the environment is very important to realize the space that is safe, comfortable, productive and sustainable. Good spatial plan was drawn up with due regard to environmental sustainability and the condition of the area must be considered so that the resulting space use plan can be efficiently and optimally. To achieve environmentally sound development that have aspired. Implementation success is influenced by three basic things that have a big impact on the implementation, human resources, the attention of governments and the problems that arise.

As a newly established district after the Regional Autonomy Law enacted, precisely since 2003 Seluma District needs to develop sustainable regional development through regional spatial planning. The results of this study describes journey the implementation of Regulation No. 2 in 2013 Seluma District for two year journey and its application areas. The data used in this study is qualitative data, ie data and tend to use a descriptive analysis of the study results. Thus this study will describe the facts and explain the circumstances of the object of research based on interviews that exist.

The results of this study describes the journey of implementing regulations No. 2 in 2013 Seluma District since 2012 to 2014. The basic factors constrain implementation, such as human resources government officials, economic factors, public ignorance of the rules, as well as lack of socialization goes well. District of spatial plans is very important Seluma known, adhered to and monitored by the community to achieve the spatial be better based on the environment.

Keywords: urban planning, District Seluma

## LATAR BELAKANG

Perencanaan tata ruang disuatu wilayah sangat penting keberadaannya, hal itu sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2013 tentang penyelesaian penyusunan rencana tata ruang wilayah ( RTRW ) sesuai amanat UU No.26/ 2007 tentang penataan ruang sebagai landasan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan diwilayah provinsi dan kabupaten/ kota serta mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dari perencanaan tersebut, perlu adanya implementasi yang dilakukan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dari perumusan rencana tersebut.

Implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Seluma fokusnya pada masalah-masalah sistem perkotaan, transportasi, energi, telekomunikasi dan sumberdaya air dalam tata kota<sup>1</sup>. Yang di persoalkan sekarang, apakah pembangunan Kabupaten Seluma dapat direncanakan demikian rupa hingga dapat menciptakan tata ruang yang dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakatnya. Kendati tidak diarahkan langsung pada daerah pusat Kota, keputusan pemerintah pusat ini menimbulkan dampak yang mendalam terhadap pertumbuhan Kota. Lingkup jangkauan pemerintah pusat mengenai tata guna tanah, investasi, perpajakan, tenaga kerja akan sangat mempengaruhi pertumbuhan pembangunan Kabupaten Seluma.

Kabupaten Seluma yang merupakan kabupaten yang baru berdiri sendiri sebagai daerah otonom baru sejak tahun 2003 berpenduduk sekitar 172.890 jiwa dengan luas wilayah 23.217.400 Ha. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan penataan Kabupaten Seluma yang carut marut, sehingga harus disusun Rencana Tata Ruang Wilayah yang baik dan harus dikontrol serta dikaji implementasinya (analisis konsistensi dan harmonisasi) dengan Undang-undang Lingkungan Hidup, dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lebih dikenal dengan *Good Environmental Governance* (GEG). Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Undang-undang Nomor 26 tahun 2007.

Penyelenggaraan penataan ruang harus didukung oleh pranata hukum (peraturan), pranata kelembagaan serta kualitas sumber daya manusia yang memadai, agar senantiasa mampu memberikan jaminan atas terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat tanpa harus mengganggu kepentingan publik secara luas<sup>2</sup>. Disamping itu dukungan teknologi sebagai instrumen dalam penataan ruang sangat relevan karena merupakan suatu kebutuhan yang mutlak pada masa kini dan mendatang agar proses pengambilan keputusan dapat terselenggara secara cepat, akurat, transparan, efisien dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip utama *good environmental governance*.

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah ( RTRW ) di Kabupaten Seluma?
2. Apa sajakah hambatan dalam implementasi rencana tata ruang wilayah ( RTRW ) di Kabupaten Seluma untuk mewujudkan *good environmental governance*?

---

<sup>1</sup> Perda Kabupaten seluma nomor 2 tahun 2013

<sup>2</sup> Koencoroningrat, *Metodelogi Penelitian Masyarakat*, Halaman 27

## **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Seluma serta menyusun rekomendasi kebijakan terhadap proses penataan ruang di Kabupaten Seluma. Analisis yang dilakukan dalam studi ini meliputi analisis pengidentifikasian faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Seluma berdasarkan pemanfaatan ruang wilayah menggunakan teknik kualitatif serta pengidentifikasian faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Seluma. Keteridentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh tersebut diharapkan akan membantu proses peningkatan kualitas implementasi rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Seluma pada masa yang akan datang.

## **Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini menggunakan teori sebagai acuan guna mendukung isi dari penelitian. Teori-teori tersebut antara lain :

### **Teori Kebijakan Publik**

Thomas R. Dye, mendefinisikan kebijakan publik sebagai "*Whatever government choose to do or not to do*" yaitu bahwa segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Thomas R. Dye, memaknai kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda. Thomas R. Dye menambahkan lagi, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu tindakan, maka tindakan tersebut baru memiliki tujuan. Kebijakan publik tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya merupakan keinginan atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu sesuatu tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah<sup>3</sup>.

Kebijakan publik didefinisikan sebaagai tindakan-tindakan dari pejabat dalam menyelesaikan problem yang ada, sedangkan komponen-komponen dalam kebijakan tersebut adalah; tuntutan kebijakan, keputusan kebijakan, pernyataan kebijakan, hasil kebijakan dan, dampak kebijakan merupakan aspek yang paling penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan, pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak dilaksanakan. Karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi antara pernyataan tujuan implementasi kebijakan dan hasil nyata yang terjadi dimasyarakat maka akan sangat menentukan ketidak sempurnaan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan pelayanan implementasi yang diberikan sesungguhnya. Hal tersebut telah membangkitkan usaha-usaha untuk menjelaskan, bahwa proses implementasi tidaklah sekedar proses menterjemahkan tujuan secara mekanis kedalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, akan tetapi juga menyangkut persoalan konflik. Kebijakan terdiri dari serangkaian keputusan yang dibuat oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, terutama dalam bentuk peraturan-peraturan Pemerintah<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> J.E. Hosio, *Kebijakan Publik dan Desentralisasi Esai-Esai dari Sorong* (Yogyakarta : 2006), hal. 4.

<sup>4</sup> Samudra Wibawa, *Studi Implementasi Kebijakan*, halaman 26

## Implementasi Kebijakan

Studi implementasi kebijakan pada saat ini bukan berada di ujung buntu, namun pada suatu titik dimana begitu banyak cabang ilmu pengetahuan memberikan kontribusi pada studi implementasi kebijakan.

Dalam model Lipsky, implementasi adalah sesuatu yang melibatkan pengakuan bahwa organisasi mengandung keterbatasan manusia dan organisasional, dan bahwa manusia dan organisasi itu harus dianggap sebagai sumber daya. Implementasi yang efektif adalah sebuah kondisi yang dapat dibangun dari pengetahuan dan pengalaman dari orang-orang yang ada di garis depan pemberi layanan. Implementasi dapat diartikan sebagai penyediaan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak terhadap sesuatu. Hal ini sesuai dengan pendapat Webster yang mengartikan implementasi sebagai *“to provide the means for carrying out; to give practical effects to”*. Implementasi kebijakan juga menekankan pada suatu tindakan yang difokuskan untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan tersebut, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola operasional, dan melanjutkan upaya tersebut untuk mencapai perubahan seperti yang digariskan dalam keputusan-keputusan tertentu.<sup>5</sup>

Untuk mengimplementasikan kebijakan pada model Goggin ini dengan mengidentifikasi variable-variabel yang mempengaruhi tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi, yaitu;

- a. Bentuk dan isi kebijakan, termasuk didalamnya kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi
- b. Kemampuan organisasi dengan segala sumberdaya berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif
- c. Pengaruh lingkungan dari masyarakat, dapat berupa karakteristik, motifasi, kecenderungan hubungan antar warga masyarakat, termasuk pola komunikasinya<sup>6</sup>

Model Mazmanian dan Sabatier disebut model Kerangka Analisis Implementasi (*A Framework for Implementation Analysis*). Duet Mazmanian Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan dalam 3 variabel.

*Pertama*, variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

*Kedua*, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori klausal, ketetapan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konsistuen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

*Ketiga*, variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan pemahaman dan lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

---

<sup>5</sup> Wayne Parsons, *Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Jakarta : 2005), hal 472

<sup>6</sup> Samudra wibawa. Studi implementasi Kebijakan, halaman 14

## **Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 di Kabupaten Seluma**

Proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan ruang sekaligus juga merupakan produk yang memiliki landasan hukum (*legal instrument*) untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah. Di Kabupaten Seluma, penataan ruang telah ditetapkan melalui Perda No. 2/2013. Berdasarkan Perda No. 2/2013, khususnya pasal 2, termuat tujuan dari rencana tata ruang wilayah, yakni mewujudkan Kabupaten Seluma yang maju, mandiri, aman, adil dan sejahtera serta perekonomian rakyat berdaya saing tinggi melalui tumbuhnya kegiatan jasa lingkungan dan agri bisnis dalam kerangka agropolitan dan pariwisata alam yang bersinergi dan bermitra bersama wilayah sekitarnya dengan mengutamakan perencanaan berbasis mitigasi bencana. Maka diharapkan kebijakan ini dapat mampu mengakomodasi semua potensi daerah baik secara internal maupun eksternal, sehingga arah pembangunan kabupaten tidak meninggalkan elemen potensi dalam setiap tahap pembangunan.

*Good Environmental Governance* memiliki arti yang luas dan dinamis, sebagai fungsi dari tempat dan waktu yang berbeda. Namun demikian, secara umum *good environmental governance* dapat diartikan sebagai upaya merespons berbagai permasalahan pembangunan kawasan perkotaan secara efektif dan efisien yang diselenggarakan oleh pemerintah yang akuntabel bersama-sama dengan unsur-unsur lingkungan dan masyarakat.<sup>7</sup>

### **Metode Penelitian**

Penelitian kualitatif mempunyai makna yang berbeda-beda untuk masing-masing momen. Meskipun demikian, definisi umum tetap bisa ditawarkan. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus, yang melibatkan pendekatan *interpretatif* dan wajar terhadap setiap pokok permasalahan yang dikajinya. Ini berarti bahwa penelitian kualitatif bekerja di dalam setting yang alamiah, dan berupaya memahami dan memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat dari makna yang diberikan orang-orang kepada fenomena tersebut. Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris seperti studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, riwayat hidup, wawancara, pengamatan, teks sejarah, interaksional dan visual yang menggambarkan momen rutin dan problematis, serta maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif.<sup>8</sup>

### **GAMBARAN UMUM**

Kabupaten Seluma secara administrasi termasuk ke dalam Wilayah Propinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur. Secara Geografis Kabupaten Seluma terletak di Pantai Barat Sumatera Bagian Selatan yang berada pada Koordinat garis lintang dan bujur, yaitu 03°49'55,66" LS - 04°21'40,22" LS dan 101°17'27,57" BT - 102°59'40,54" BT dan secara geografis wilayah Kabupaten Seluma berada di Pantai Barat Pulau Sumatera bagian Selatan, membujur di sepanjang Bukit Barisan<sup>9</sup>. Batas-batas Wilayah Kabupaten Seluma adalah:

---

<sup>7</sup> UNCHS – Habitat at <http://www.unchs.org/campaigns/governance>

<sup>8</sup> Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : 2006), halaman 34

<sup>9</sup> <http://www.selumakab.go.id/gambaran-skpd/>

- a. Sebelah Utara dengan Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara
- b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan
- c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan
- d. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia

Secara administrasi Kabupaten Seluma memiliki luas wilayah 240.044 Ha atau 12,13% dari luas Propinsi Bengkulu. Pada awal pembentukan Kabupaten Seluma, memiliki jumlah kecamatan sebanyak 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Seluma, Kecamatan Talo, Kecamatan Semidang Alas, dan Kecamatan Semidang Alas Maras. Namun pada perkembangannya hingga tahun 2013 mengalami peningkatan pemekaran kecamatan menjadi 15 kecamatan dengan 95 kelurahan/ desa<sup>10</sup>.

### **Pemerintahan Kabupaten Seluma**

### **Keadaan Topografi Kabupaten Seluma**

### **Perkembangan Penduduk Kabupaten Seluma**

### **Keadaan Sosial Ekonomi Kabupaten Seluma**

### **Visi dan Misi Kabupaten Seluma**

### **Meningkatkan Pembangunan dalam Mewujudkan *GEG (good environmental governance)***

Agar terwujudnya tata ruang wilayah Kabupaten Seluma yang baik, bila dikaji tentang Pengelolaan Lingkungan, terkendali dan dinamis untuk menuju terwujudnya Kabupaten Seluma yang tertib, aman, indah dan sejahtera dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia melalui optimalisasi pemberdayaan potensi daerah. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tujuan dan sasaran membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Perencanaan, Pembangunan, Pemeliharaan dan Peningkatan dari pembangunan.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, bahwa penulis memfokuskan pada masyarakat sebagai pelaku utama juga sebagai sasaran kebijakan untuk kebijakan pemerintah Kabupaten Seluma yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomer 2 Tahun 2013 bila dikaji implementasinya (analisis konsistensi dan harmonisasi) dengan Undang-undang Lingkungan Hidup, dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lebih dikenal dengan *Good Environmental Governance (GEG)*. Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Undang-undang Nomer 26 tahun 2007. Oleh karena itu, penulis banyak melakukan wawancara dan pengamatan terhadap informan mayoritas adalah mereka yang berperan pada implementasi Kebijakan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Seluma, difokuskan pada Dinas Pekerjaan Umum yang Membidangi bagian tata kota, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma dan Lembaga Swadaya Masyarakat melalui aparaturnya desa beserta masyarakat Kabupaten Seluma.

---

<sup>10</sup> [http://www.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Seluma](http://www.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Seluma)

## **Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Seluma dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Meningkatkan *Good Environmental Governance***

Di dalam implementasi kebijakan tentang rencana tata ruang wilayah yang telah berjalan, fokus penelitiannya adalah kebijakan, pelaksanaan atau implementasi kebijakan, hubungan antara pelaksanaan kebijakan dengan masyarakat, dan lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Beberapa faktor yang tersebut yang menunjang serta menghambat di dalam implementasi kebijakan.

### **Sistem Jaringan Transportasi**

#### **Sistem jaringan sumber daya air**

#### **Sistem prasarana lain**

#### **Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya**

#### **Kawasan suaka alam dan cagar budaya**

#### **Kawasan lindung geologi**

### **Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Perda No. 2 Tahun 2013**

Ketidak berhasilan implementasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dasar. Hal tersebut terbukti dari beberapa kebijakan yang telah dijalankan selama dua tahun ini. Beberapa faktor tersebut :

#### **Sumber daya yang dikerahkan.**

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

#### **Para pelaksana program**

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

#### **Kedudukan pembuat kebijakan,**

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan “dari atas” (*top-down*) yang sangat mungkin

para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan<sup>11</sup>.

### **Sosialisasi Perda Yang Kurang Baik**

Faktor perkembangan penduduk dalam penataan ruang Kabupaten Seluma. Harus diakui, bahwa kebijakan hukum tata ruang wilayah Kabupaten Seluma tidak lepas dari keberadaan masyarakat yang terus menerus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sehingga dilema yang timbul adalah, pemerintah daerah harus mengambil suatu kebijakan yang bertujuan mengakomodir dua arah yang berbeda. Yakni kebutuhan masyarakat saat ini dan yang akan datang.

### **Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Dari Tahun 2012 – 2014**

Merumuskan suatu masalah publik yang benar dan tepat adalah tidaklah mudah karena sifat masalah publik yang sangat kompleks. Berikut ini diuraikan karakteristik dari masalah publik (Dunn, 1994:140-141):

- 1) Saling ketergantungan (*interpendence*) antara berbagai masalah. Suatu masalah publik bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi saling terkait antara satu masalah dengan masalah yang lain.
- 2) Subyektifitas dari masalah kebijakan. Masalah kebijakan adalah hasil pemikiran dalam konteks lingkungan tertentu. Oleh karena itu, suatu fenomena yang dianggap masalah dalam lingkungan tertentu, bisa jadi bukan masalah untuk lingkungan yang lain.
- 3) *Artificiality* masalah, yakni suatu fenomena dianggap sebagai masalah karena adanya keinginan manusia untuk mengubah situasi.
- 4) Dinamika masalah kebijakan. Solusi terhadap masalah selalu berubah. Masalah yang sama kalau konteks lingkungannya berbeda. Demikian juga, masalah yang sama belum tentu dapat dipecahkan dengan kebijakan yang sama kalau waktunya beda<sup>12</sup>.

Salah satu teknis dari pelaksanaan kebijakan ini adalah agar masyarakat juga dapat menyisakan sebagian lahan mereka untuk penanaman pohon sehingga dapat mewujudkan *Good Environmental Governance*. Di dalam pelaksanaannya, derajat perubahan yang diinginkan oleh pemerintah kepada masyarakat secara keseluruhan sudah tercapai karena didukung dengan latar belakang masyarakat yang masih mempunyai kesadaran untuk menanam pohon dan meningkatkan lahan hijau sehingga lingkungan Kabupaten Seluma masih baik.

Dua penyebab terjadinya ketidak jelasan kebijakan adalah pertama, mungkin disebabkan oleh bidang yang tujuannya selalu luas dan sifatnya kompleks. Kedua, mungkin akibat dari keliruan dan kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan juga harus tegas dan jelas. Kejelasan isi sebuah kebijakan merupakan hal yang penting di dalam sebuah pelaksanaan kebijakan, masih ada ketidak jelasan proporsi lahan dan ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Seluma dalam UU No. 26 Tahun 2007 tersebut yang diimplementasikan dari luas wilayah atau bagian wilayah yaitu kecamatan. Menurut staff BLH, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Seluma Yuliati, SE mengemukakan bahwa :

---

<sup>11</sup> Dr. Riant Nugroho Dwijowijoto, *Publik Policy (Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, implementasi, Evaluasi, Revisi)*. Jakarta. 2009. hal 508

<sup>12</sup> Drs. AG. Subarsono, M.Si.,MA.,*Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, Cetakan IV September 2009, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. halaman 24-25



“...secara kualitas, fungsi, peranan dan manfaat RTH masih belum tercapai dikabupaten ini...<sup>13</sup>”

Di dalam pelaksanaan UU No. 26 Tahun 2007 dan Perda Nomor 2 Tahun 2013 juga belum sepenuhnya masyarakat memenuhi dan memahami maksud dan tujuannya, terbukti kondisi dan kemajemukan masyarakat sebagai objek kebijakan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan, karena kendala pelaksanaan kebijakan pada persepsi masyarakat. Dari kalangan bawah biasanya persepsi hanya memikirkan untuk meneruskan hidup. Untuk kelas menengah keatas dapat berfikir lebih, mempunyai pandangan lain tentang kelangsungan lingkungan. Jadi adanya kurang perhatian di lingkup informal, pelaksana kebijakan jadi terhambat. Pihak masyarakat yang diwakili oleh Bapak Karismen Kazazi, SE menanggapi pemahaman masyarakat mengenai isi kebijakan Perda No. 2 Tahun 2013 dan UU No. 26 Tahun 2007 bahwa:

“.....sebagian besar masyarakat tidak mengetahui isi Perda No. 5 Tahun 2004 dan UU No.26 Tahun 2007 yaitu dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui pentingnya dampak lingkungan bagi kelanjutan masyarakat yang seharusnya dipenuhi oleh wilayah kabupaten karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah...<sup>14</sup>”

Jadi dengan melihat analisa diatas sebagian dari masyarakat Kabupaten Seluma memang sudah menyadari pentingnya kebijakan Perda No. 2 Tahun 2013 tentang tata ruang wilayah. Dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui pembagian fungsi lahan misalnya untuk pemukiman, industry, dan sebagainya sehingga masih banyak pelanggaran yang terjadi. Namun akibat pembangunan belum sesuai dengan perda Nomor 2 Tahun 2013 masyarakat Kabupaten Seluma menilai perubahan yang dilakukan oleh pemerintah belum mencapai sasaran. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan kebijakan belum dapat dirasakan oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

*Perda Kabupaten seluma nomor 2 tahun 2013*

Koencoroningrat, *Metodelogi Penelitian Masyarakat*, Halaman 27 Gaffar,Affan. 2006.Politik Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

J.E. Hosio, *Kebijakan Publik dan Desentralisasi Esai-Esai dari Sorong* (Yogyakarta : 2006), hal.4

Samudra Wibawa, *Studi Implementasi Kebijakan*, halaman 26

Wayne Parsons, *Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Jakarta : 2005), hal 472

Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : 2006), halaman 34

Dr. Riant Nugroho Dwijowijoto, *Publik Policy (Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, implementasi, Evaluasi, Revisi )*. Jakarta. 2009. hal 506

## INTERNET

---

<sup>13</sup> Wawancara pada hari Rabu, 6 agustus 2014

<sup>14</sup> Wawancara pada hari jumat, 8 agustus 2014

UNCHS – Habitat at <http://www.unchs.org/campaigns/governance>  
<http://www.selumakab.go.id/gambaran-skpd/>  
[http://www.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Seluma](http://www.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Seluma)